

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan asuransi merupakan perusahaan nonbank yang mempunyai peranan yang tidak jauh berbeda dari bank yaitu bergerak dalam bidang layanan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam mengatasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di Indonesia kini telah banyak lembaga-lembaga nonbank khususnya syariah yang ada, akan tetapi meskipun lembaga-lembaga keuangan syariah mulai menyebar diberbagai pelosok tanah air banyak masyarakat yang belum mengenal produk-produk asuransi syariah<sup>1</sup>

Kajian tentang asuransi sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah. Kajian mengenai asuransi syariah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syariah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah.

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul *anssuradeur* bagi penanggung dan *greassureerde* bagi tertanggung. Dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'ammann* lahu atau *musta'min*. *men-ta'min-kan* sesuatu, artinya adalah seseorang membayar menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Gemala Dewi. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan Perasuransian Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004).

<sup>2</sup> Muhammad Tho'in<sup>1</sup> Dan Anik<sup>2</sup>. *Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah* (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam) Vol.01, No. 01, Maret 2015. Ibid, Hal 28

Asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Di Indonesia lembaga syariah sekarang berkembang dengan sangat pesat baik itu asuransi ataupun perbankan dan usaha lainnya yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai seorang mahasiswa kita harus bisa mengetahui lebih jauh tentang asuransi syariah, baik perkembangan, pengertian, manfaat, risikonya dan lain-lain.<sup>3</sup>

Pada hakikatnya, secara teoritis semangat yang terkandung dalam sebuah lembaga asuransi tidak bisa dilepaskan dari semangat sosial dan saling tolong menolong.<sup>4</sup> Kita sebagai manusia biasa tak seorang pun yang mengetahui risiko apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, bahkan di esok haripun kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi. Risiko dimasa datang dapat terjadi terhadap kehidupan seseorang misalnya kematian, sakit atau dipecat pekerjaan.

Dalam bisnis yang dihadapi pun tidak menutup kemungkinan akan terjadi risiko seperti kebakaran, kehilangan atau kerusakan. Setiap risiko yang akan dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi, maka diperlukan perusahaan yang dapat menanggung risiko tersebut yaitu perusahaan asuransi.

Usaha dan upaya menghindari risikonya dilakukan dengan cara melimpahkannya kepada pihak lain, maka pilihan yang paling tepat pada institusi yang bernama asuransi.<sup>5</sup>

Pada dasarnya perusahaan asuransi dalam kegiatannya, secara terbuka mengadakan penawaran atau menawarkan sesuatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu atau kelompok-kelompok dalam masyarakat atau institusi-institusi lain, atau kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya peristiwa yang tidak tertentu atau belum pasti. Disamping itu, perusahaan asuransi juga memberikan jaminan

---

<sup>3</sup>Muhammad Syakir Sula. *Asuransi Syariah (Life And General) Konsep Dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004). Hal. 30

<sup>4</sup>A.M. Hasan Ali. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2004) 7

<sup>5</sup>Husain syahatah. *Asuransi dalam perspektif syariah*. (Jakarta: sinar grafika offset, 2006) 1

atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tepat dimana yang bersangkutan bekerja tetap terjamin kelangsungan kehidupannya. Dengan demikian dapat dikatakan kehadiran perusahaan asuransi dalam masyarakat itu jauh lebih bermanfaat semua pihak dibandingkan dengan ketidakhadirannya.<sup>6</sup>

Transportasi merupakan suatu sarana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Transportasi mempunyai pengaruh besar terhadap perorangan, masyarakat membangun ekonomi, dan sosial politik suatu negara. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan rakyat di suatu negara, maka dibutuhkan suatu proses pendistribusian yang merata pula, baik itu sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA).<sup>7</sup>

Mengenai kendaraan bermotor seperti pekerjaan gojek sebagai moda transportasi alternatif menyediakan beberapa macam layanan yang diberikan kepada masyarakat. Teknologi aplikasi yang digunakan oleh gojek memberi peluang bagi gojek untuk semakin berinovasi dengan penyediaan layanan lain yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Aplikasi sebagai wujud dari teknologi digital yang digunakan oleh gojek juga memberi harapan adanya perlindungan risiko pekerjaan dan harapan bagi masyarakat untuk memberi perhatian lebih terkait dengan perkembangan teknologi sebagai kreatifitas publik dalam menjawab risiko-risiko yang mereka hadapi.<sup>8</sup> Moda transportasi ojek online ini tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi kendala dalam beroperasi, gojek menghadapi persoalan legalitas sehingga keberadaan gojek menuai kontra karena berbenturan peraturan hukum yang berlaku, menurut undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, ojek sepeda motor tidak terdaftar sebagai angkutan umum.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup>Sri Rejeki Hartono. *Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) 7

<sup>7</sup>Rinitami Njatrijani, 2015, *Hukum Transportasi*, Semarang: Undip Law Press Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Hal. 1

<sup>8</sup>Panduan Dari Aplikasi “*Panduan Go-Jek Indonesia*”, Hal. 1

<sup>9</sup>Fania darma amajida. *Kreativitas dalam masyarakat risiko perkotaan*. Hal. 124

Dengan mengikuti program asuransi seseorang dapat memperkecil risiko kerugian yang akan dialami, karena antara peserta asuransi akan saling memikul risiko, sehingga antara peserta asuransi yang lainnya menjadi penanggung yang dilandasi dengan rasa saling tolong menolong.

Berasuransi berarti memiliki cadangan guna berjaga-jaga, jika dalam perjalanan hidup terjadi suatu musibah yang membuat penghasilan utama hilang. Misalnya akibat kematian dini. Cadangan ini dapat menyelamatkan keluarga dari suatu malapetaka ekonomi. Dengan adanya manfaat asuransi, kelangsungan penghasilan keluarga sebagai pencari nafkah tetap terjamin, uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan si anak tersedia. Pastilah keluarga yang mengalami peristiwa seperti ini akan merasakan manfaat berasuransi.<sup>10</sup>

Asuransi syariah menurut dewan syariah nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang yang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau dana *tabarru'* yang memberikan pola pengambilan untuk menghadapi risiko atau bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.<sup>11</sup>

Asuransi syariah di Indonesia telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembiayaan yang didasarkan atas meninggalnya atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>M. Arief Fuad Usman. *Security For Life, hidup lebih nyaman dengan berasuransi*, (Jakarta: PT. Elex media komputido, 2004), Hal. 2

<sup>11</sup>Fatwa-fatwa dewan syariah nasional MUI revisi 2006

<sup>12</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992

Kitab undang-undang hukum dagang (KUHD), tentang asuransi atas pertanggunggunaan seumurnya, BAB 9, pasal 246:<sup>13</sup> “Asuransi atau pertanggunggunaan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

Asuransi syariah kini mulai berkembang, sejak dipekenalkan di Indonesia pada tahun 1994, asuransi syariah berkembang pesat pada tahun 2008 yang ditandai dengan banyaknya pemilik modal yang berani berinvestasi. Hingga saat ini jumlah asuransi syariah di Indonesia mencapai 55 perusahaan dengan ratusan cabang yang tersebar diseluruh Indonesia.

Kajian tentang asuransi sangat menarik sekali diantara prinsip ekonomi syariah lainnya. Kajian mengenai asuransi syariah terlahir satu paket dengan kajian perbankan syariah, yaitu sama-sama muncul kepermukaan tatkala dunia Islam tertarik untuk mengkaji secara mendalam apa dan bagaimana cara mengaktualisasikan konsep ekonomi syariah.

Dengan mengenalkan secara langsung mengenai produk atau kegiatan serta keuntungan dalam asuransi syariah, serta melakukan inovasi terutama dengan melakukan pengembangan layanan digital. Karena di era digital memang harus disambut dengan inovasi. Karena secara singkat asuransi syariah seharusnya dapat menarik perhatian lebih oleh masyarakat atau kepada transportasi online atau umum karena pada asuransi syariah sifatnya terbuka sedangkan asuransi konvensional bersifat tertutup atau yang disebut *gharar*.

Pada dasarnya asuransi syariah dan asuransi konvensional mempunyai tujuan sama, yaitu pengelolaan atau menanggulangi risiko. Namun beberapa perbedaan mendasar kontrak awal menjadikan asuransi syariah dinilai lebih adil dibandingkan dengan asuransi konvensional.

Satu lagi kelebihan asuransi syariah, yaitu tidak mengenal istilah dana hangus layaknya asuransi konvensional, peserta asuransi syariah bisa

---

<sup>13</sup>Kitab undang-undang hukum dagang, Cetakan IV (Bandung: Citra Umbara, 2010).

mendapatkan uangnya kembali meskipun belum jatuh tempo. Karena konspenya adalah *wadiah* (titpan), dana dikembalikan dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening dana *tabarru'* Hal tersebut wajar, mengingat pembebanan biaya operasional ditanggung pemegang polis asuransi, terbatas pada kisaran 30% dari premi, sehingga pembentukan pada nilai tunai cepat terbentuk di tahun pertama dengan memiliki nilai 70% dari premi. Sedangkan pada pembebanan biaya operasional asuransi konvensional ditanggung seluruhnya oleh pemegang polis, sehingga pembentukan nilai tunai menjadi lambat di tahun-tahun pertama menjadi bernilai nol.

Diminati atau tidaknya suatu lembaga dapat diketahui dengan faktor-faktor yang sifatnya psikologis yang meyangkut aspek-aspek perilaku, sikap dan selera. Bukan hanya faktor psikologis saja, ada banyak faktor yang mendorong masyarakat untuk memilih asuransi syariah dari pada asuransi konvensional. Faktor-faktor masyarakat dalam menggunakan jasa layanan asuransi adalah pendapatan, produk, lokasi, pelayanan, dan promosi, termasuk juga religius stimulasi yang merupakan faktor pengetahuan dan pengamalan keberagaman yang mendorong seseorang untuk memilih asuransi syariah.

Faktor lain yang mendorong seseorang berminat menjadi nasabah pada sebuah asuransi adalah reputasi, suatu lembaga yang mempunyai reputasi yang baik akan dipercaya oleh nasabahnya, sebuah lembaga dipandang mempunyai reputasi apabila lembaga itu diakui dan dipercaya sebagai perusahaan jasa dengan nama baiknya dimata kalangan masyarakat. Mekanisme dalam sebuah lembaga syariah dengan menggunakan sistem *profit sharing* (bagi hasil), nampaknya menjadi salah satu alternatif bagi nasabah untuk berinvestasi.

Namun pemahaman yang masih rendah dari masyarakat terkait dengan pengertian tentang asuransi syariah. Pemahaman asuransi syariah yang paling utama adalah asuransi syariah itu adalah berbagi risiko yang memang berbeda dengan konsep konvensional yang memindahkan risiko ke perusahaan asuransi. Serta kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep layanan keuangan berbasis syariah diperkirakan menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penetrasi asuransi syariah di Indonesia. Karenanya, perlu

peningkatan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan produk-produk asuransi syariah tersebut.

Selain itu, adanya keharusan memiliki lisensi syariah terhadap semua agen asuransi yang mereka miliki juga menjadi tantangan lain perusahaan asuransi syariah. Padahal agen asuransi tersebut sebenarnya sudah memiliki lisensi. Kebutuhan memiliki lisensi syariah ini biasanya menjadikan jumlah agen asuransi syariah jumlahnya masih minim.

Sehingga tingkat kesadaran masyarakat Indonesia dalam berasuransi masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan kesadaran berasuransi di negara lain. Penilaian ini terutama jika dilihat dari sudut pandang tingkat penetrasi industri untuk pasar nasional nasabah individual. Hal ini menyebabkan perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya asuransi syariah belum begitu signifikan. Padahal kita tahu bahwa potensi pasar industri asuransi syariah untuk berkembang di Indonesia sangat besar, mengingat mayoritas (80%) penduduk Indonesia beragama Islam (Muslim).

Penetrasi produk-produk asuransi syariah di tanah air pun juga masih sangat rendah. Berdasarkan catatan dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), indeks asuransi syariah di tanah air masih berada di kisaran 2,51% angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan indeks asuransi di Indonesia yang ada kisarannya 15,75%.

Hal tersebut karena kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap konsep keuangan berbasis syariah diperkirakan menjadi salah satu penyebab masih rendahnya penetrasi asuransi syariah di Indonesia karenanya, perlu peningkatan edukasi terhadap masyarakat terkait dengan produk-produk asuransi syariah tersebut.

Kendala dan tantangan pengembangan asuransi syariah adalah:

- 1) Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi asuransi syariah kepada kalangan masyarakat atau transportasi online seperti ojek online masih sangat kurang memahaminya. Media komunikasi yang digunakan masih cenderung tradisional, seperti melalui presentasi, seminar, dan ceramah. Sementara, sosialisasi melalui media

massa, baik media cetak maupun elektronik masih sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh faktor pemodalannya yang dimiliki industri asuransi syariah.

2) Kurangnya Tenaga Ahli Asuransi Syariah

Tenaga ahli asuransi syariah yang mampu menguasai teknik operasional asuransi sekaligus teknik syariah masih sangat kurang jumlahnya. Untuk itu, diperlukan pendidikan yang dapat mencetak praktisi ekonomi syariah, khususnya dalam bidang industri syariah yang mampu menguasai dua aspek operasional dan syariah sekaligus.

3) Kurangnya Dukungan Umat

Masih sangat minim partisipasi masyarakat muslim untuk menjadikan asuransi syariah sebagai kewajiban dalam praktik muamalah. Kepentingan keuangan lebih dominan dibandingkan dengan kebutuhan kesesuaian dengan ketentuan hukum Islam.

4) Kurangnya Dukungan Pemerintah

Terlihat dari kendala perundang-undangan yang berlaku sehingga memfasilitasi perkembangan asuransi syariah secara optimal.<sup>14</sup>

Salah satu karakteristik asuransi syariah adalah *profit sharing* (bagi hasil), jika dalam mekanisme konvensional menggunakan instrumen profit sharing. *Profit sharing* merupakan pembagian laba, secara definisi profit sharing diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Serta promosi yang merupakan faktor penentu bagi minat nasabah, apakah produk yang dipasarkan dapat diterima oleh kalangan ojek online atau gojek sebagai masyarakat luas atau tidaknya.

Dalam kaitannya dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengamati apakah ojek online atau gojek sebagai kalangan masyarakat tertarik untuk menjadi minat peserta asuransi syariah. Penulis mengambil topik utama dengan penulisan penelitian ini: “ **PENGARUH PENGETAHUAN DAN PENGHASILAN TERHADAP MINAT MENJADI PESERTA ASURANSI SYARIAH**” (Studi Kasus Driver Gojek Di Kota Serang, Provinsi Banten)

---

<sup>14</sup>M.Nur Rianto Al-Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hal. 236-237



## **B. Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya:

1. Masih rendahnya pemahaman serta kesadaran para pengguna gojek atau masyarakat terhadap konsep dari lembaga keuangan berbasis asuransi syariah
2. Kurangnya sosialisasi pandangan mengenai produk-produk asuransi syariah pada gojek kurang maksimal.

## **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan indentifikasi masalah tersebut, maka penelitiannya hanya membatasi masalah sebagai berikut: “Pengaruh pengetahuan dan penghasilan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah di kota serang provinsi banten” diharapkan penelitian ini tetap dalam lingkup pembahasan yang dilakukan secara jelas, oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup dan pembahasan penelitian. Adapun pembatasan masalah pada penelitian ini meliputi:

1. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada Desember 2019 sampai dengan Juni 2020.
2. Lokasi penelitian ini dilakukan pada driver gojek kota serang provinsi banten.

## **D. Perumusan Masalah**

Untuk mempermudah dalam pembahasan, maka penulis merumuskan masalah dengan lebih spesifik, yaitu:

1. Apakah terdapat pengaruh mengenai pengetahuan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah bagi driver gojek indonesia khususnya di kota serang, provinsi banten?
2. Apakah terdapat pengaruh mengenai penghasilan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah bagi driver gojek indonesia khususnya di kota serang provinsi banten?

3. Apakah terdapat pengaruh mengenai pengetahuan dan penghasilan terhadap minat peserta asuransi syariah bagi driver gojek indonesia khususnya di kota serang provinsi banten?

#### **E. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang apa yang diteliti oleh penulis yaitu pengaruh pengetahuan dan penghasilan terhadap minat menjadi peserta asuransi syariah.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dalam literatur asuransi syariah khususnya mengenai pengetahuan dan penghasilan terhadap minat peserta asuransi syariah di kalangan driver gojek untuk mengetahui pandangan tentang asuransi syariah.
3. Bagi semua pihak sebagai landasan dalam melakukan langkah perbaikan dan optimalisasi lembaga keuangan non bank sehingga dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Kantor asuransi di indonesia sudah lumayan banyak, untuk saat ini tercatat terdapat 55 perusahaan asuransi. Kalau dibilang butuh asuransi, pasti semua membutuhkannya, tetapi karena minimnya atau kekurangannya pembelajaran kepada masyarakat, minat berasuransi hanya sekitar beberapa persen dari penduduk indonesia, ditambah petugas asuransi tidak memadai jumlahnya, maka banyak orang yang baru mau menjadi nasabah ketika ditawarkan, ataupun ketika mengetahui informasi terutama manfaat tentang asuransi.


Memang tidak bisa dipungkiri bahwa asuransi tidak bisa lepas dari pro kontra, terlepas itu asuransi syariah maupun konvensional. Namun masyarakat indonesia terutama orang awam, tidak akan paham mana yang termasuk syariah mana yang termasuk konvensional. Sebenarnya, persoalannya bukan lagi terletak pada syariah atau konvensionalnya. Namun dari segi prinsip operasionalnya: seperti produknya, marketing plan, strategi pemasaran, strategi

pengembangan jaringan dan poin-poin penting lainnya yang berpihak kepada kemaslahatan anggotanya.

Beberapa dampak positif dari perkembangannya berasuransi yang diantaranya adalah **Pertama** proteksi risiko. Asuransi adalah alat perlindungan dan penyelamatan dari berbagai kemungkinan risiko dalam kehidupan yang memang penuh dengan risiko. Sebagian risiko itu bahkan bersifat pasti, dalam arti akan terjadi juga meski manusia berusaha menghindari atau menundanya dengan berbagai cara. Kematian, sakit, kecelakaan, penuaan, dan pensiun adalah contoh risiko yang terjadi. Di samping itu, masih banyak risiko lain yang belum tentu terjadi namun bisa terjadi sewaktu-waktu terhadap diri atau keluarga kita, seperti kehilangan barang berharga, kerusakan barang berharga. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya perampokan, pencurian, kebakaran dan kecelakaan diri atau sakit. Semua kejadian itu akan berdampak pada diri kita atau keluarga kita, suka atau tidak, siap atau tidak, mau atau tidak. Salah satu konsekuensi dari risiko tersebut adalah timbulnya masalah keuangan keluarga.

**Kedua**,antisipasi dampak positif berikutnya yang lebih penting lagi adalah mengantisipasi berbagai jenis risiko itu agar kita atau keluarga kita relatif siap secara keuangan bila musibah terjadi. Asuransi tidak bisa mengobati rasa sedih kehilangan orang yang kita cintai. Kedati begitu, asuransi dapat menolong kita sekurang-kurangnya dari aspek finansial, untuk menghadapi dampak dari musibah.

Gambar 1.1  
Skema Kerangka Pemikiran



### G. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus di uji secara empiris. Hipotesis dalam penelitian adalah  
 $H_0$  : pengetahuan dan penghasilan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan asuransi syariah.

$H_1$  : pengetahuan dan penghasilan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap minat menggunakan asuransi syariah.

### H. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif deksriptif merupakan data berupa kata-kata tertulis, data lisan. Yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek. Metode kuantitatif dilakukan dengan cara peneliti benar-benar datang dengan lokasi menggunakan angket (*quessioner*), atau wawancara yakni penarikan kesimpulan berdasarkan keadaan-keadaan yang khusus diperlakukan secara umum.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Agar dapat diperoleh pemahaman yang runtut, sistematis dan jelas maka penyusun memberikan kerangka sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi pendahuluan sebagai titik tolak dan menjadi acuan dalam proses penelitian yang dilakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan penelitian. Identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan dibahas lebih rinci konsepsi pengetahuan dan konsepsi penghasilan, konsepsi minat, konsepsi asuransi syariah, sejarah PT. Gojek Indonesia, Driver PT. Gojek Indonesia.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini mendeskripsikan tentang tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data instrument penelitian, teknik analisa data serta hipotesis statistik.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini memberikan tentang hasil penelitian serta pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari deksripsi data, uji persyaratan analisis, dan pembahasan mengenai hasil analisis terkait dengan teori yang mendasari.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini memberikan mengenai kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis pada bab sebelumnya, serta saran yang akan diberikan penulis kepada pihak yang membutuhkan.